



## SALINAN

### **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NOMOR 28 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS *COURSE-WORK* UNIVERSITAS AIRLANGGA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. bahwa program pendidikan Doktor merupakan program pendidikan yang berorientasi untuk menghasilkan ilmuwan yang mampu mengembangkan dan menghasilkan temuan-temuan di bidang ilmu pengetahuan;
- b. bahwa penyelenggaraan Program Pendidikan Doktor (S3) Berbasis *Course-Work* harus sesuai dengan standard dan menghasilkan pendidikan yang bermutu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Peserta Program;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 593/DIKTI/Kep/1993 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister dan Doktor di Universitas Airlangga;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 1032/UN3.MWA/K/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan Doktor (S3) Universitas Airlangga;
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewajiban Publikasi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Dosen, Mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, Program Spesialis, dan Program Doktor di Lingkungan Universitas Airlangga.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR BERBASIS COURSE-WORK UNIVERSITAS AIRLANGGA**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri Badan Hukum.

2. Dosen tetap adalah dosen tetap Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK, sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen yang bekerja penuh waktu dan tidak sedang menjadi pegawai pada satuan administrasi pangkal/instansi yang lain.
4. Nomor Induk Dosen Khusus yang selanjutnya disingkat dengan NIDK adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.
5. Promotor adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor dengan Jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis utama pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi, yang diberi tugas membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
6. Ko-promotor adalah dosen berjabatan Profesor maupun Profesor Emeritus, atau bergelar Doktor dengan Jabatan minimal Lektor, atau non dosen/praktisi yang bergelar Doktor, yang berasal dari dalam atau luar Universitas Airlangga, yang diberi tugas sebagai pendamping Promotor dalam membimbing Calon Doktor dalam menyelesaikan studi.
7. Konsultan adalah tenaga ahli di bidang keilmuan tertentu dan atau keterampilan khusus yang sangat diperlukan oleh mahasiswa untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan disertasi dengan persetujuan promotor.
8. Penasihat Akademik yang selanjutnya disebut PA adalah dosen tetap Universitas Airlangga, berjabatan Profesor atau bergelar Doktor berjabatan minimal Lektor dengan tugas dan tanggungjawab memberikan bimbingan kepada mahasiswa sampai penentuan Promotor.
9. Penanggung Jawab Mata Kuliah yang selanjutnya disebut PJMK adalah dosen tetap, yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran pada mata kuliah tertentu.
10. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) adalah mata kuliah yang diperlukan oleh Calon Doktor untuk bahan pendalaman kajian Disertasi yang sedang diteliti dan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti untuk Disertasi.
11. Kartu Rencana Studi, selanjutnya disingkat KRS adalah kartu yang memuat rencana mata kuliah yang akan diikuti oleh Peserta Program Doktor dan Calon Doktor.
12. Ujian Kualifikasi adalah ujian komprehensif untuk memperoleh status Calon Doktor.
13. Ujian proposal adalah ujian naskah usulan penelitian disertasi.
14. Ujian Kelayakan adalah ujian naskah hasil penelitian untuk dinilai kelayakannya sebagai disertasi.

15. Ujian Tertutup/Disertasi Tertutup (Tahap 1) adalah ujian naskah disertasi yang telah dinilai layak untuk dipromosikan sebagai promovendus.
16. Ujian Terbuka/Disertasi Terbuka (Tahap 2) adalah ujian penentuan kelulusan promovendus menjadi Doktor setelah dinyatakan lulus Disertasi Tertutup (Tahap 1) dihadapan sidang terbuka.
17. Disertasi adalah tugas akhir akademik hasil studi dan atau penelitian mendalam yang dilakukan secara mandiri dan berisi sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan atau menemukan jawaban baru bagi masalah-masalah yang sementara belum diketahui jawabannya atau mempertanyakan hal baru terhadap berbagai hal yang dipandang telah mapan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh Calon Doktor di bawah bimbingan Promotor dan Ko-promotor.
18. Peserta Program Doktor Berbasis Course-Work adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga.
19. Proposal/Usulan penelitian disertasi adalah kegiatan akademik yang direncanakan dan disusun menurut kaidah penelitian ilmiah agar dapat digunakan sebagai pedoman penelitian untuk disertasi
20. Calon Doktor adalah status Peserta Program Doktor di Fakultas/Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah dinyatakan lulus ujian kualifikasi.
21. Promovendus adalah sebutan untuk Calon Doktor yang telah lulus ujian akhir tahap pertama (ujian tertutup).
22. Jurnal terakreditasi adalah jurnal ilmiah yang telah dinilai dan dinyatakan memenuhi syarat untuk menyandang predikat terakreditasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
23. Jurnal ilmiah internasional adalah jurnal ilmiah yang menggunakan bahasa resmi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan memenuhi kriteria sebagai jurnal internasional sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
24. Jurnal ilmiah internasional bereputasi adalah karya ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah terindeks ISI Knowledge –Thompson Reuter, SCOPUS, dan Microsoft Academic Search.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, BEBAN STUDI DAN KURIKULUM**

#### **Pasal 2**

- (1) Pendidikan Program Doktor berbasis *course-work* merupakan pendidikan terstruktur yang terdiri :
  - a. terdiri atas pendidikan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri;
  - b. mengikuti Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi yang diukur dengan satuan kredit semester (sks); dan

- c. kegiatannya diselenggarakan melalui perkuliahan, seminar, studi mandiri, komunikasi ilmiah, penelitian, penulisan karya ilmiah, pengabdian masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan Program Doktor berbasis *Course-Work* dilakukan sesuai dengan kalender akademik Universitas yang ditetapkan oleh Rektor yang terdiri atas semester gasal dan semester genap.

### **Pasal 3**

- (1) Setiap Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* wajib mengisi rencana studi pada Kartu Rencana Studi (KRS) yang disediakan oleh Fakultas/Sekolah Pascasarjana sesuai kalender akademik.
- (2) Rencana studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan Penasihat Akademik (PA) dan diketahui oleh Koordinator Program Studi (KPS).
- (3) Setiap peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* dan Calon Doktor berbasis *Course-Work* wajib mengisi Buku Kegiatan Peserta Program Doktor selama mengikuti proses pendidikan.
- (4) Setiap peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* dan calon Doktor berbasis *Course-Work* yang tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) merupakan pelanggaran akademik.

### **Pasal 4**

- (1) Beban studi Program Doktor berbasis *Course-Work* bagi peserta yang berpendidikan Magister (S2) sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) sks yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan lama studi selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- (2) Peserta didik yang berpendidikan setara Magister (S2) tidak sebidang harus mengikuti program matrikulasi sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) sks sesuai dengan kebutuhan program studi.
- (3) Komposisi beban studi Program Doktor berbasis *Course-Work* meliputi :
  - a. kuliah/pembelajaran dengan beban studi paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks; dan
  - b. disertasi dengan beban studi 30 (tiga puluh) sks.

### **Pasal 5**

- (1) Kurikulum Program Doktor berbasis *Course-Work* di Universitas Airlangga disusun berdasarkan visi dan misi Universitas Airlangga guna menghasilkan lulusan yang berkompentensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui rapat Pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Koordinator Program Studi (KPS), Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) serta Dosen yang memenuhi kualifikasi pada setiap Program Studi guna menyesuaikan dengan perkembangan disiplin ilmu.
- (3) Kurikulum yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## **Pasal 6**

- (1) Struktur kurikulum dan tahapan kegiatan perkuliahan/pembelajaran dapat meliputi komponen:
  - a. mata kuliah wajib;
  - b. mata kuliah pilihan; dan
  - c. Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD).
- (2) Beban studi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 12 (dua belas) sks dan paling banyak 20 (dua puluh) sks.
- (3) Struktur kurikulum pada tahapan disertasi meliputi komponen dan beban sebagai berikut :
  - a. komponen disertasi yang tercantum didalam transkrip terdiri dari :
    1. proposal disertasi yang bernilai beban 6 (enam) sks.
    2. disertasi yang bernilai beban 24 (dua puluh empat) sks.
  - b. komponen disertasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 terdiri dari :
    1. seminar disertasi;
    2. publikasi internasional;
    3. kelayakan disertasi (naskah disertasi);
    4. disertasi tertutup (tahap I);
    5. disertasi terbuka (tahap II); dan
    6. komponen lain yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi.

## **BAB III TATA LAKSANA PENDIDIKAN**

### **Bagian Pertama Penasihat Akademik**

## **Pasal 7**

- (1) Peserta Program wajib memiliki Penasihat Akademik.
- (2) Penasihat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dosen dengan kualifikasi tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana berdasarkan kesediaan dosen yang bersangkutan.
- (3) Penasihat Akademik bertugas dan bertanggung jawab sebagai pendamping Peserta Program dalam mengikuti pelaksanaan pendidikan Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* menempuh ujian kualifikasi untuk mencapai status Calon Doktor.
- (4) Penasihat Akademik hanya diperkenankan membimbing paling banyak 10 (sepuluh) orang Peserta Program Doktor secara kumulatif.
- (5) Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* wajib berkonsultasi kepada Penasihat Akademik secara aktif dan teratur paling sedikit 2 (dua) kali dalam setiap semester yang dibuktikan dengan pengisian buku kegiatan peserta program doktor dan diketahui oleh KPS.
- (6) Penasihat Akademik tidak secara langsung dapat menjadi Promotor/Ko-promotor.

**Bagian Kedua**  
**Promotor, Ko-Promotor, dan Pembimbingan**

**Pasal 8**

- (1) Peserta Program Doktor Berbasis *Course-Work* yang lulus ujian kualifikasi dan memperoleh status Calon Doktor wajib mengusulkan Calon Promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ujian.
- (2) Calon Promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. dosen tetap Universitas Airlangga;
  - b. mempunyai jabatan Profesor atau Doktor dengan jabatan Lektor Kepala dan pernah sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional yg bereputasi; dan
  - c. mempunyai keahlian sesuai dengan topik/materi disertasi.
- (3) Dalam hal promotor berjabatan Profesor yang sedang dalam tugas pembimbingan memasuki usia pensiun, Rektor berwenang menetapkan yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas pembimbingan.
- (4) Promotor wajib mengusulkan seorang calon Ko-promotor atau bila sangat diperlukan dapat mengusulkan 2 (dua) orang calon Ko-promotor kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Calon Ko-promotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat :
  - a. berjabatan profesor, atau profesor emiritus, atau
  - b. Doktor dengan jabatan minimal Lektor.
  - c. Doktor non dosen/praktisi
- (6) Promotor dan Ko-promotor ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah menyatakan kesediaan secara tertulis untuk membimbing Calon Doktor.
- (7) Seorang Promotor dan atau Ko-Promotor hanya diperkenankan membimbing sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Calon Doktor secara kumulatif berlaku efektif sejak ditetapkan.
- (8) Promotor yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana bertugas mengesahkan kartu rencana studi mahasiswa program Doktor.
- (9) Promotor dan Ko-Promotor bertugas membimbing Calon Doktor dan bertanggung jawab atas :
  - a. orisinalitas penelitian dan sumbangan terhadap khasanah ilmu;
  - b. ketepatan metodologi, penguasaan teori dan kedalaman penalaran;
  - c. sistematika pemikiran dan simpulan penelitian Calon Doktor;
  - d. pemilihan MKPD (bila diprogramkan) dan pemenuhan persyaratan akademik; dan
  - e. publikasi sebagai kewajiban calon Doktor berbasis *Course-Work*.
- (10) Promotor dan Ko-promotor secara berkala melakukan evaluasi kemajuan penelitian dan penulisan naskah Disertasi melalui seminar dan mencatat dalam buku Kegiatan Peserta Program Doktor.

- (11) Promotor dan Ko-promotor wajib melaksanakan ujian penilaian naskah disertasi sebelum ujian disertasi I (tertutup).
- (12) Dalam hal Promotor dan atau Ko-promotor berhalangan tetap, maka Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana secepatnya menetapkan pengganti Promotor dan atau Ko-promotor yang sesuai bidang ilmunya dengan Promotor dan atau Ko-promotor sebelumnya, atas usul Calon Doktor berbasis *Course-Work* dengan pertimbangan Koordinator Program Studi (KPS).
- (13) Promotor dan atau Ko-promotor pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib memperhatikan dan mengedepankan kelangsungan usulan penelitian yang telah disetujui oleh panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi.
- (14) Selama masa studi, Promotor dan atau Ko-promotor dapat diganti dengan Promotor dan atau Ko-Promotor lain, apabila terdapat hambatan non-akademik pada hubungan Promotor dan atau Ko-promotor dengan Calon Doktor berbasis *Course-Work*.
- (15) Seorang Promotor tidak dapat diganti dengan Promotor lain semata-mata disebabkan oleh hambatan akademik pada Calon Doktor berbasis *Course-Work*.
- (16) Prosedur penggantian Promotor dan/atau Ko-promotor ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana.

### **Bagian Ketiga Konsultan**

#### **Pasal 9**

- (1) Konsultan diusulkan Calon Doktor berbasis *Course-Work* dan disetujui oleh Promotor dan diketahui oleh Koordinator Program Studi serta selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (2) Konsultan bertugas mendampingi Promotor untuk memberi materi di bidang keilmuan tertentu dalam rangka penelitian dan penulisan disertasi yang diperlukan oleh Calon Doktor berbasis *Course-Work*.

### **Bagian Keempat Penilaian Hasil Belajar**

#### **Pasal 10**

- (1) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* dalam perkuliahan dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian atau pemberian tugas.
- (2) Untuk dapat mengikuti ujian, Peserta wajib hadir kuliah sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Dalam hal Peserta gagal memperoleh nilai tertentu, dapat diberikan kesempatan ujian ulangan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan.
- (4) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai angka absolut serta nilai huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E dengan kesetaraan sebagai berikut :



Nilai Huruf	Nilai Mutu	Nilai Angka
A	4	86-100
AB	3,5	78-< 86
B	3	70-< 78
BC	2,5	62-< 70
C	2	54-< 62
D	1	40-< 54
E	0	< 40,0

- (5) Nilai lulus ujian perkuliahan termasuk MKPD adalah sama dengan atau lebih besar dari B.
- (6) Nilai lulus ujian proposal adalah sama dengan atau lebih besar dari nilai mutu 3 (tiga) atau nilai huruf B.

### **Bagian Kelima Ujian Kualifikasi**

#### **Pasal 11**

- (1) Ujian kualifikasi adalah ujian komprehensif yang wajib ditempuh Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* untuk memperoleh status Calon Doktor.
- (2) Ujian kualifikasi diusulkan oleh Penasihat Akademik melalui Koordinator Program Studi (KPS) kepada Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana dengan melampirkan transkrip akademik.
- (3) Dalam hal Penasihat Akademik berhalangan, ujian kualifikasi dipimpin oleh salah seorang panitia ujian kualifikasi yang hadir melalui kesepakatan bersama.
- (4) Panitia penilai ujian kualifikasi terdiri atas 7 (tujuh) orang dosen, termasuk penasehat akademik, diusulkan oleh penasehat akademik dan ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Penilaian ujian kualifikasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota panitia penilai, termasuk Penasihat Akademik (PA).
- (6) Untuk lulus ujian kualifikasi Peserta Program Doktor harus memperoleh nilai sekurang-kurangnya setara dengan nilai mutu 3 (tiga) atau huruf B.
- (7) Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* yang lulus ujian kualifikasi memperoleh status Calon Doktor yang dinyatakan dalam surat keterangan lulus ujian kualifikasi.
- (8) Peserta Program Doktor berbasis *Course-Work* yang gagal dalam ujian kualifikasi diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan 1 (satu) kali. Jika Peserta Program Doktor gagal dalam ujian perbaikan tersebut, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi / *Drop Out (DO)*.

**Bagian Keenam**  
**Usulan Penelitian Disertasi**

**Pasal 12**

- (1) Penilaian usulan penelitian untuk disertasi dilaksanakan sebanyakbanyaknya 2 (dua) kali.
- (2) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Promotor sebagai Ketua penguji.
- (3) Jika Promotor berhalangan hadir sebagai Ketua penguji maka panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi dipimpin oleh Ko-Promotor.
- (4) Panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi terdiri atas 7 (tujuh) orang Dosen, termasuk Promotor dan Ko-Promotor, diusulkan oleh Promotor dan ditetapkan oleh Dekan / Direktur Sekolah Pascasarjana setelah mendapat pertimbangan KPS.
- (5) Satu anggota panitia penilai usulan penelitian untuk disertasi harus Dosen yang berasal dari luar Universitas Airlangga (penguji eksternal), yang tidak berstatus sebagai tenaga pengajar di Program Studi Program Doktor dan bukan dari institusi Calon Doktor, sekurang-kurangnya bergelar Doktor dan dilengkapi dengan *curriculum vitae*.
- (6) Penilaian usulan penelitian untuk disertasi hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 6 (enam) orang anggota panitia penilai, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.

**Bagian Ketujuh**  
**Naskah Disertasi dan Seminar Penilaian Naskah Disertasi**

**Pasal 13**

- (1) Sebelum ujian penilaian naskah disertasi, Calon Doktor berbasis *Course-Work* wajib membuat surat pernyataan orisinalitas disertasi.
- (2) Sebelum diajukan pada ujian disertasi tertutup, naskah disertasi wajib dipresentasikan oleh Calon Doktor berbasis *Course-Work* pada ujian penilaian naskah disertasi.
- (3) Ujian penilaian naskah disertasi dilaksanakan oleh Tim sesuai dengan Instruksi Kerja masing-masing Program Studi.

**Bagian Kedelapan**  
**Ujian Akhir**

**Pasal 14**

- (1) Ujian akhir pendidikan Doktor berbasis *Course-Work* dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu :
  - a. ujian disertasi tertutup (tahap I) yang bersifat komprehensif dan tertutup; dan
  - b. ujian disertasi terbuka (tahap II) yang bersifat terbuka.

- (2) Ujian disertasi tertutup hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan, apabila dihadiri paling sedikit oleh 7 (tujuh) orang panitia penguji disertasi, termasuk Promotor dan Ko-promotor serta seorang penguji yang berasal dari luar Universitas Airlangga.
- (3) Kriteria penguji ujian disertasi tertutup sebagai berikut: berjabatan Guru Besar/Profesor, atau bergelar Doktor yang mempunyai keahlian sesuai dengan bidang keilmuan materi yang diujikan.
- (4) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan mengulang dan menyempurnakan naskah disertasi, yang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ujian disertasi tertutup.
- (5) Calon Doktor berbasis *Course-Work* yang dinyatakan tidak lulus pada ujian ulang disertasi tertutup statusnya dinyatakan gagal studi/*drop out (DO)*.
- (6) Ujian akhir disertasi terbuka merupakan forum penyanggahan terdiri atas sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) Penguji atau Penyanggah dan 15 (lima belas) orang undangan akademik, yang diatur oleh masing-masing Fakultas/Sekolah Pascasarjana.
- (7) Ujian akhir disertasi terbuka hanya dapat dilaksanakan dan memberi keputusan jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang Penguji atau Penyanggah.
- (8) Ketua ujian disertasi tertutup dan terbuka akan ditetapkan oleh masing-masing Dekan/Direktur Pascasarjana atas usulan Koordinator Program Studi.

**Bagian Kesembilan  
Penilaian Ujian Akhir  
dan Pemberian Gelar Doktor**

**Pasal 15**

- (1) Syarat kelulusan adalah :
  - a. lama studi tidak lebih dari 14 (empat belas) semester
  - b. IPK minimal 3,00; dan
  - c. publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.
- (2) Promovendus wajib menyerahkan perbaikan naskah disertasi sebelum ujian disertasi terbuka.
- (3) Promovendus yang berhasil mempertahankan disertasi dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi berhak atas gelar Doktor (Dr).
- (4) Pemberian gelar Doktor berbasis *Course-Work* disertai dengan pernyataan predikat kelulusan :
  - a. IPK : 3,00 – 3,40 : memuaskan
  - b. IPK : 3,41 – 3,74 : sangat memuaskan
  - c. IPK : 3,75 – 4,00 : dengan pujian (*Cumlaude*)
- (5) Predikat kelulusan dengan pujian (*Cumlaude*) adalah :
  - a. Masa studi maksimal 4 (empat) tahun, terhitung sampai dengan ujian disertasi terbuka; dan
  - b. 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi yang relevan dengan disertasi, sebagai penulis pertama.

**BAB IV**  
**CUTI, GAGAL STUDI DAN SANKSI AKADEMIK**

**Pasal 16**

- (1) Ketentuan mengenai cuti akademik dan gagal studi yang akan diberikan kepada mahasiswa pendidikan program Doktor berbasis *Course-Work* mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.
- (2) Ketentuan sanksi akademik pada pendidikan program Doktor berbasis *Course-Work* mengikuti ketentuan Peraturan Rektor tentang Peraturan Pendidikan Universitas Airlangga.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Peraturan Rektor ini berlaku bagi mahasiswa program Doktor berbasis *Course-Work* mulai angkatan 2017/2018 dan setelahnya.
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Salinan disampaikan Yth :  
Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Unair

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Mei 2017

REKTOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas,

ttd

  
**Koko Srimulyo, Drs., M.Si.**  
NIP. 196602281990021001

**MOHAMMAD NASIH**  
NIP. 196508061992031002